

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara paksa dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari isi putusan. Pengadilan Agama Talu dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap putusannya salah satunya adalah putusan pembagian harta bersama. Jika pihak yang dikalahkan atau pihak yang menguasai objek perkara tidak mau melaksanakan putusan maka pihak yang menang atau pihak yang tidak menguasai objek perkara dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Talu. Atas dasar permohonan itu, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk *aanmaning* yang isinya perintah kepada jurusita supaya memanggil tereksekusi untuk hadir pada sidang *aanmaning*. Di dalam sidang *aanmaning*, Ketua Pengadilan menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan, Termohon eksekusi untuk melaksanakan isi putusan. Jika dalam masa tempo 8 (delapan) hari tersebut, Pemohon eksekusi melaporkan bahwa Termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama talu menerbitkan penetapan perintah eksekusi. Atas dasar itu, apabila dalam putusan tidak dinyatakan sita sah dan berharga, maka panitera atas perintah ketua pengadilan melakukan sita eksekusi yang bertujuan untuk memperoleh

informasi akhir tentang hal ihwal objek perkara yang akan dieksekusi. Eksekusi yang diterapkan di Pengadilan Agama Talu adalah eksekusi riil dan apabila tidak dapat dilakukan, maka terhadap objek perkara akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi-bagi kepada para pihak sesuai amar putusan.

2. Mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah bersifat *mandatory* (wajib) sedangkan mediasi dalam proses eksekusi adalah bersifat *voluntary* (sesuai dengan permintaan) meskipun aturannya tidak diatur dalam Perma tersebut, namun pelaksanaannya saat proses eksekusi putusan hakim tentang pembagian harta bersama Nomor 0130/Pdt.G/2013/PA Talu menggunakan aturan hukum yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. Jika dikaji secara filosofi, tidak ada kerugian apabila mediasi terhadap permohonan eksekusi dilakukan karena pada dasarnya mediasi merupakan metode yang dianggap akan menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan hasil *win-win solution*. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses mediasi ini karena hasil damai mediasi yang didapat murni dari kesepakatan para pihak. Mediator hanya sebagai penengah yang bersikap netral dengan memberi saran yang dapat dijadikan solusi oleh para pihak. Proses mediasi yang dilakukan sama dengan proses mediasi yang dilakukan saat perkara masih dalam tahap pemeriksaan sebelum diputus yaitu melalui tahap awal mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi. Hasil mediasi

ini telah dijalankan oleh kedua belah pihak dengan penyerahan harta yang telah disepakati.

3. Hasil kesepakatan bersama antara para pihak melalui mediasi dalam proses eksekusi yang aturannya tidak diatur baik dalam Perma nomor 1 tahun 2008 maupun dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sementara masyarakat ternyata membutuhkan mengingat penyelesaian sebuah persoalan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan adalah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1338 KUHPerdara meskipun kesepakatan tersebut menyimpang dengan isi putusan hakim. Pelaksanaan eksekusi atas dasar mediasi tersebut oleh Panitia yang dipimpin langsung oleh ketua pengadilan Agama adalah sah dan sudah selesai dengan alasan sebagai berikut:

- a. Mediasi tersebut dilakukan dalam perkara perdata yang sifatnya menganut azas fakultatif (para pihak diberi hak memilih) bukan dalam perkara pidana yang sifatnya menganut azas imperatif (wajib) serta dilakukan dalam ranah judicial power;
- b. Mediasi atau perdamaian merupakan tradisi masyarakat adat yang merupakan hukum-hukum yang hidup (*Living Law*) yang penerapannya dijamin serta dihormati oleh undang-undang;
- c. Hasil kesepakatan melalui mediasi tersebut telah dilakukan secara benar yang berpedoman kepada pasal 1320 KUHPerdara, yakni telah terpenuhi syarat-syarat baik syarat subyektif yaitu adanya kekesesuaian pendapat kedua belah pihak bukan karena paksaan, penipuan dan khilaf serta

dilakukan oleh orang yang cakap maupun syarat objektif yaitu objek yang dibagi jelas dan berimbang, halal serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum;

d. Hasil kesepakatan dalam mediasi adalah merupakan keputusan hukum mengandung 3 prinsip dasar yang merupakan ruh hukum yaitu:

1) Prinsip kepastian hukum, karena sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat bersama oleh para pihak melalui mediasi merupakan undang-undang sehingga akan mengikat kedua belah pihak, sama halnya dengan keputusan hukum melalui putusan hakim.

2) Prinsip kemanfaatan hukum, karena sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat bersama oleh para pihak dijalankan sendiri oleh para pihak secara sukarela atau dengan itikad baik, sedangkan putusan hakim akan bermanfaat apabila dapat dieksekusi ;

3) Prinsip keadilan dapat dimaknai dengan kepuasan batin. Sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat bersama oleh para pihak tidak ada pihak kalah dan menang (*win-win solution*), karena mereka meyakini bahwa apa yang diperjanjikan atau yang disepakati adalah benar meskipun menyimpang dengan putusan hakim, sehingga kedua belah pihak akan melahirkan rasa puas sepuas-puasnya, berbeda dengan putusan hakim ada yang kalah dan ada pula yang menang. Pihak yang menang meyakini putusan hakim itu benar, sehingga ia merasa puas, sebaliknya pihak yang kalah meyakini putusan hakim itu salah, sehingga ia menjadi kecewa. Jadi tegasnya ruh hukum yang

dikandung dalam keputusan hukum melalui mediasi lebih sempurna dibanding dengan ruh hukum yang dikandung dalam putusan hakim.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis ajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Hendaknya kepada para pihak yang bersengketa, sebelum mengajukan masalah ke pengadilan akan lebih baik menyelesaikan masalah dengan cara damai terlebih dahulu karena saat perkara dimasukkan ke pengadilan seperti perkara yang dibahas dalam penelitian ini akan menguras waktu dan biaya yang akhirnya pun hasilnya tidak dijalankan.
2. Para pihak yang bersengketa akan lebih baik saat mediasi dilakukan bersikap kooperatif karena akan membantu jalannya mediasi untuk mencapai hasil terbaik yang dapat diterima kedua belah pihak.
3. Hendaknya Mahkamah Agung RI memperhatikan bahwa kebutuhan Mediasi tidak hanya dalam litigasi akan tetapi dalam proses eksekusi dibutuhkan pula. Oleh karena ketentuan Mengenai mediasi tidak diatur baik dalam Perma nomor 1 tahun 2008 maupun dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka ke depan diharapkan mengenai mediasi dalam proses eksekusi sebaiknya diatur pula.
4. Hendaknya para pihak tidak membuat perjanjian baru di luar pengadilan yang menyimpang dengan isi putusan sebab akan menyulitkan diri sendiri apabila di kemudian hari salah satu pihak menyesal dan bahkan berakibat kepada *non executable*.